

<b>SATKER</b>  <b>BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROVINSI BANTEN</b>	Nomor SOP :
	Tgl Pembuatan :
	Tgl Revisi :
	Tgl Pengesahan :
	Disahkan oleh : Gubernur
	Nama SOP : <b>Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (MERGER)</b>
Dasar Hukum	
<p>1 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</p> <p>2 Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)</p> <p>3 Peraturan Daerah No. 7 Tahun 211 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.</p> <p>4 Keputusan Gubernur No. 557 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Bidang Penanaman Modal pada sektor Industri, Perdagangan dan Pariwisata kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana : Pejabat Pemerintah Provinsi Banten, Pejabat Fungsional dan Fungsional Umum</p> <p>Peralatan/Perlengkapan 1. Telepon, 2. Blanko Permohonan, 3. Berkas Permohonan, 4. Komputer, 5. ATK</p>
Keterkaitan : Dengan BKPM RI, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, BLHD dan BKPM Kab/Kota	
Peringatan : Memenuhi ketentuan UMR, Melaporkan hasil AMDAL dan Melaporkan hasil LKPM	Pencatatan dan Pendataan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Pendaftaran	Petugas Pengolah	Pejabat Pemeriksa	Tata Usaha	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Penerbitan Surat Izin Usaha Penggabungan Perusahaan melalui petugas Pendaftaran							LPH, Rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan, Rekaman surat surat perizinan, NPWP, Bukti penggunaan tanah, UGG/Ho Atau SITU, AMDAL/UKL/UPL, Peraturan Daerah Setempat, permohonan yang di tandatangani diatas materai, Surat Kuasa bermaterai, LKPM	-	Berkas permohonan	
2	Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan, kemudian yang memenuhi persyaratan ditindaklanjuti oleh petugas pengolah dan yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon							Berkas persyaratan	3 jam	Berkas yang memenuhi syarat	
3	Permohonan tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan							Berkas yang tidak memenuhi persyaratan		Berkas yang tidak memenuhi persyaratan	
4	Validasi dan verifikasi berkas persyaratan, dan membuat draft Surat Persetujuan Izin Penggabungan Perusahaan							Berkas persyaratan	2 hari	Berkas persyaratan dan Draft Surat Persetujuan Izin Penggabungan Perusahaan	
5	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, Surat Izin Penggabungan Perusahaan, kemudian membubuhkan paraf persetujuan							Draft Surat Persetujuan Izin Penggabungan Perusahaan	3 hari	Paraf Persetujuan	
6	Menandatangani Surat Izin Usaha Penggabungan (Marger)							Draft Surat Izin Usaha Penggabungan (Marger)	1 hari	Surat Izin Usaha Penggabungan (Marger)	
7	Surat Izin Usaha Penggabungan (Marger) yang sudah ditandatangani Kepala Badan, diberi penomoran, dan digandakan kemudian disampaikan kepada pemohon.							Surat Izin Usaha Penggabungan (Marger)	2 jam	Surat Izin Usaha Penggabungan (Marger)	
8	Menerima surat Izin Usaha Penggabungan (Marger)							Surat Izin Usaha Penggabungan (Marger)	-	Surat Izin Usaha Penggabungan (Marger)	